



PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Kompleks Perkantoran Bumi Ti'i Langga Permai Ba'a Telp/Fax (0380)8571022

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR : 420/ 271/ PPO.II/2016
TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
TK LENTERA HARAPAN ROTE NDAO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN ROTE NDAO

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan pendidikan dan kejelasan status maka dipandang perlu untuk memberikan ijin Operasional Penyelenggaraan TK Lentera Harapan Rote Ndao;
- b. bahwa ijin penyelenggaraan Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Mengingat : 1. Undang- undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 177/U/2001, tentang Pemberian Dana Bantuan kepada Penyelenggara Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 13 Tahun 2005, tentang Orientasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional
- Memperhatikan : Surat Kepala Cabang Dinas PPO Kecamatan Lobalain , Nomor : 420/011 / CPPO.KL /2016, tanggal 14 April 2016, tentang Permohonan Ijin Operasional Penyelenggara yang diselenggarakan oleh TK Lentera Harapan Rote Ndao;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan :

Kepada : TK Lentera Harapan Rote Ndao

Jenis Pendidikan : Taman Kanak - Kanak

Rumpun Pendidikan : Jasa

Alamat : Mokdale

Desa/ Kelurahan : Mokdale

Kecamatan : Lobalain

Kabupaten : Rote Ndao

Pengelola : Batseba Djami Bara,S.Pd


KEDUA : Ijin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut pada pasal **PERTAMA** berlaku terhitung mulai tanggal, 14 April 2016 sampai dengan 14 April 2018

KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Luar Sekolah sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati semua peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Wajib mengirimkan laporan sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum Ijin Operasional Penyelenggaraan berakhir.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan . dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Baa

Pada tanggal, : 14 April 2016

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Rote Ndao, 



Tembusan :

1. Bupati Rote Ndao di Baa (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi NTT di Kupang
3. Kepala Cabang Dinas PPO Kecamatan Lobalain di tempat
4. Camat Lobalain di tempat.
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan